



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan jasa mobil Ambulance dan mobil jenazah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dewasa ini, dipandang perlu menyesuaikan retribusi kedua sarana transportasi dimaksud dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2000 Nomor 2 Seri B).

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2000 Nomor 2-Seri B) BAB VI Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 5 sampai dengan 7 sebagai berikut :

5. Mobil Ambulance :

a. mobil ambulance biasa :

1. dalam kota, sebesar Rp. 25.000,00 ;
2. luar kota, selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, juga dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 pada 5 (lima) km pertama dan untuk km selebihnya sebesar Rp. 1.000,00/km ;
3. retribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan ;
4. dalam hal pemakaian mobil ambulance dari berangkat hingga pulang kembali, dikenakan retribusi sebesar 2 x retribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 ;
5. dalam hal penderita dirujuk untuk dilakukan tindakan dan dibawa pulang, dikenakan retribusi tambahan sebesar 10% dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 ;

b. mobil ambulance emergency (mobil box), dikenakan retribusi sebesar 1½ (satu setengah) kali tarif mobil ambulance biasa sebagaimana dimaksud huruf a ;

c. mobil ambulance ber-AC, dikenakan retribusi sebesar 1¼ (satu seperempat) kali tarif mobil ambulance biasa sebagaimana dimaksud huruf a ;

d. luar Madura, ongkos penyeberangan ditanggung penderita/keluarganya;


6. Pemakaian mobil jenazah, dikenakan retribusi sebesar 1 ½ (satu setengah) kali tarif mobil ambulance biasa ;

7. Retribusi sebagaimana dimaksud angka 5 dan 6 sudah termasuk biaya bahan bakar, honorarium sopir dan seorang paramedis/satpam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Januari 2004
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN,

ATOK SUHARYANTO

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Januari 2004
BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI B